**PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA**

**TUGAS MEMBUAT ARTIKEL**

**Oleh**

**Rochmat Mushowwir**

**2012011131**

****

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2020**

**JUMLAH PENDUDUK YANG BESAR DAN KASUS PERDAGANGAN ORANG TERUTAMA ANAK-ANAK**

Indonesia merupakan Negara ke-empat dengan jumlah penduduk terbesar di Dunia. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 yang diambil dari Badan Pusat Statistik 2018, jumlah penduduk Indonesia pada 2020 sebanyak 269,6 juta jiwa. Di mana [jumlah penduduk](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa) laki-laki 135,34 juta jiwa lebih banyak dibanding perempuan yang hanya 134,27 juta jiwa.

Jika dilihat dari kelompok usia, jumlah penduduk usia produktif (15-65 tahun) mencapai 185,22 juta jiwa atau sekitar 68,7% dari total populasi. Sementara kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 66,05 juta jiwa atau 24,5%, dan kelompok usia sudah tidak produktif (di atas 65 tahun) sebanyak 18,06 juta jiwa atau 6,7% dari total populasi. Sehingga angka ketergantungan penduduk Indonesia sebesar 45%. Artinya, Indonesia masih berada dalam era bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding jumlah penduduk tidak produktif.

Dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, fokus utama yang menjadi sorotan masyarakat adalah kesejahteraan rakyat Indonesia yang masih minim, seperti masih banyaknya anak jalanan, anak balita yang ditinggalkan orang tuanya dan anak terlantar sebanyak 16.603 pada tahun 2016. Dengan grafik sedemikian menjadikan permasalahan dan sumber keprihatinan di Indonesia.

Banyaknya jumlah penduduk Indonesia memungkinkan terjadinya kekerasan seksual, perdagangan orang terutama bagi anak-anak, atau tindakan korporasi yang memperdagangkan anak dibawah umur dengan motif penipuan untuk mengadopsi mereka dan memberi kehidupan yang layak yang bertujuan mengeksploitasi mereka baik di dalam maupun di luar negeri.

Perdagangan orang merupakan masalah yang kompleks, tak hanya di Indonesia, bahkan negara-negara lain. Modusnya macam-macam dan menyasar kalangan rentan – kurang pengetahuan, miskin, dan susah mendapatkan akses ke dunia kerja – sehingga cenderung mudah dibujuk rayu.

Kasus perdagangan orang di Indonesia masih sering terjadi, meskipun pemerintah telah mengesahkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.0000 dan paling banyak Rp 600.000.000 dan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan beberapa waktu yang lalu membentuk Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, masih saja peningkatan kasus perdagangan orang semakin tinggi terlebih mereka yang dieksploitasi di luar negeri. D**irektur Rehabilitasi Anak Kementerian Sosial Cupsanto menyebutkan data dari tahun 2016 sampai pertengahan 2019, jumlah korban perdagangan orang mencapai 4.906 orang. Setiap tahun kalau melihat tabel data, terjadi peningkatan jumlah kasus.**

Modus yang dilakukan oleh pelaku salah satunya adalah dengan membantu sebagai donatur panti asuhan dan mengadopsi anak-anak yang akan diberikan pendidikan serta kehidupan yang lebih layak oleh orang tua angkatnya di luar negeri. Pelaku membiayai segala urusan keperluan administrasi yang dibutuhkan oleh anak tersebut dan keperluan administrasi yang dibutuhkan untuk ke luar negeri. Dengan demikian, terkadang pihak panti terbujuk rayu oleh omongan pelaku dan melegalkan tindak pidana tersebut dan mencari keuntungan pribadi dari tindakan tersebut.

Tindakan pidana yang dilakukan oleh korporasi ini sering terjadi di Indonesia mereka melakukan tindak kejahatan tersebut bahkan sampai bertahun-tahun lamanya. Pihak panti hanya bertugas merekrut anak-anak yang terlantar dijalanan, membawanya ke panti asuhan, setelah keadaan anak-anak itu cukup baik, pihak panti hanya menunggu saat kapan anak-anak tersebut akan dibawa dan

di eksploitasi. Anak-anak yang dieksploitasi atau diperdagangkan tersebut berusia dari 3 bulan-19 tahun. Mereka memperdagangkan, mengambil organ tubuh, dan mempekerjakan mereka di tempat-tempat hiburan malam sebagai pemuas nafsu laki-laki hidung belang, penyuka sesama jenis, atau sebagai pelayan tempat hiburan malam tanpa digaji. Mereka juga ditempatkan di pabrik-pabrik besar di luar negeri dengan dipekerjakan secara tidak manusiawi. Anak-anak yang diambil organ tubuhnya dan meninggal dimakamkan dengan tidak layak mereka dimakamkan dalam satu lubang kuburan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya mengambil keuntungan dari tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, untuk mencegah semakin tingginya tingkat tindak pidana perdagangan orang pemerintah dan rakyat harus bekerja sama dalam mengawasi,memperhatikan, dan melaporkan apabila di lingkungan sekitar kita terlihat adanya tindakan perdagangan orang terutama dilingkungan kehidupan panti asuhan sebab tindak pidana perdagangan orang sangat bertentangan dengan Pancasila dan melanggar hak asasi manusia.